



PUTUSAN SELA

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela atas perkara yang diajukan olah :

PENGGUGAT, tempat lahir Manado, 26 Juni 1980 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Laut, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jln. Sea, Kompleks Lorong Batu Lamo II, Kelurahan xxxxxxxxxxxx Satu Barat, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H., Advokat/konsultan Hukum, berkantor di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register Surat Kuasa Nomor 28/Kuasa/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Melawan

Yuni Rahmawati, S.Pd binti Drs. H. Ali Ridho, S.H., tempat lahir Sampang, 11 Juni 1981 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Jagir Sidomukti 2/11, RT/RW 002/003, Kelurahan Jagir, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasanya dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 1 April 2021 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang kemudian terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register Nomor 135/P.dt.G/2021/PA Mdo. pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula pada tanggal 10 September 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 842/36/IX/2006 tertanggal 11 September 2006;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **Safiah Almera Nurun Qadarina Mahfud (Perempuan) berumur 10 Tahun;**
 - 2.2. **Ibnu Mas'ud Nalasaqti Abdullah (laki-laki) berumur 8 tahun;**

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat kemudian secara resmi telah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai No. : 63/AC/2021/PA.Mdo tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor : 45/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 31 Maret 2021;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja akhirnya harus berakhir dengan perceraian yang dikarenakan perbuatan tidak baik dari Tergugat yaitu sikap dan perilaku Tergugat yang tidak lagi menghargai Penggugat sebagai Suami serta Kepala Rumah dimana Tergugat lebih memilih untuk meninggalkan Penggugat dan anak-anak sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak-Anak sampai saat ini, Tergugat sama sekali tidak pernah datang untuk menemui

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



dan/atau menyalurkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu kepada Anak-Anak bahkan Tergugat terkesan acuh tak acuh dengan setiap perkembangan dan pertumbuhan mental maupun psikisnya anak-anak; oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi baik secara lahir maupun batin kepada Kedua Anak Penggugat dan Tergugat serta melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu untuk mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut;

6. Bahwa meskipun Tergugat bersikap demikian terhadap Kedua Anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sama sekali tidak pernah melalaikan Kewajiban Penggugat untuk selalu merawat dan mengasuh Kedua Anak tersebut agar selalu dapat merasakan kasih sayang dari Orang Tua bahkan Penggugat harus memikul peran sebagai Seorang Ayah sekaligus Seorang Ibu bagi Kedua Anak tersebut;

7. Bahwa karena sikap dan perilaku Tergugat yang sangat tidak pantas untuk dicontoh serta tidak patut untuk dijadikan panutan bagi kedua Anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Hak Asuh terhadap Kedua Anak yakni **Safiah Almera Nurun Qadarina Mahfud (Perempuan) berumur 10 Tahun** dan **Ibnu Mas'ud Nalasaqti Abdullah (laki-laki) berumur 8 tahun** diberikan kepada Penggugat sampai Kedua Anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat terhadap kedua anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

2.1. Safiah Almera Nurun Qadarina Mahfud (Perempuan) berumur 10 Tahun;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



2.2. Ibnu Mas'ud Nalasaqti Abdullah (laki-laki) berumur 8 tahun;

berada dalam Asuhan Penggugat sampai Kedua Anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat terhadap kedua anak tersebut;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, kemudian majlis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam menanggapi gugatan Penggugat, maka Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT pulang kerumah orangtua di Surabaya dan sampai sekarang tinggal bersama orangtua TERGUGAT kurang lebih 2 (dua) tahun;
2. Bahwa kepulangan TERGUGAT kerumah orangtua TERGUGAT di Surabaya atas sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT pulang kerumah orangtua TERGUGAT disebabkan TERGUGAT saat tinggal bersama PENGGUGAT selalu mendapat tekanan dan ancaman, sehingga ada kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa dan keselamatan TERGUGAT dan pada akhirnya TERGUGAT pamit pulang kerumah orangtua TERGUGAT di Surabaya;
4. Bahwa oleh karena kepulangan TERGUGAT sepengetahuan dan sijin PENGGUGAT, olehkarenanya cukup beralasan bagi TERGUGAT mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yaitu TERGUGAT sangat keberatan apabila perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Manado seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal TERGUGAT yaitu Pengadilan Agama Surabaya;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara gugatan hak asuh anak perkara nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya dalam kesempatan ini, TERGUGAT sebelum memberikan jawaban secara tulis apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi TERGUGAT, maka TERGUGAT sebelum menyampaikan jawaban maka dengan ini TERGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik (telekonfrence) dengan alasan-alasan:

1. Saat ini masih masa *PANDEMI COVID-19*;
2. Sebagaimana disebutkan pada alasan eksepsi TERGUGAT atas sikap PENGUGAT kepada TERGUGAT saat masih di Manado maka hal itu membuat TERGUGAT masih khawatir atas keselamatan dan jiwa TERGUGAT apabila datang langsung ke Manado;
3. TERGUGAT belum mempunyai biaya apabila perkara ini diselesaikan secara offline karena TERGUGAT harus bolak balik Surabaya Manado apalagi TERGUGAT belum memiliki pekerjaan tetap dan tidak punya keluarga dekat di Manado;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan TERGUGAT tersebut, kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT dengan memberikan ijin kepada TERGUGAT untuk diperiksa secara elektronik (telekonfrence) dan menyatakan pemeriksaan perkara ini untuk TERGUGAT dilakukan secara elektronik (telekonfrence);

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Kemudian dalam kesempatan ini juga TERGUGAT menyampaikan jawaban atas gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebagai berikut:

1. TERGUGAT mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim karena tidak bisa menghadiri sidang perkara ini secara langsung dengan alasan yang sudah TERGUGAT sampaikan diatas;
2. TERGUGAT tidak bisa hadir dikarenakan baru menerima relaas panggilan hari Senin tanggal 19 April 2021;
3. Alasan gugatan PENGGUGAT angka 1 benar;
4. Alasan gugatan PENGGUGAT angka 2 benar;
5. Alasan gugatan PENGGUGAT angka 3 benar;
6. Alasan gugatan PENGGUGAT angka 4 tidak benar. TERGUGAT pulang kerumah orangtua TERGUGAT bukan tanpa alasan dan sebab yang jelas. TERGUGAT pulang ke Surabaya disebabkan TERGUGAT khawatir atas keselamatan jiwa TERGUGAT. Selama di Manado TERGUGAT terus menerus mendapat tekanan bahkan ancaman dari PENGGUGAT maupun keluarganya sedangkan TERGUGAT tidak memiliki keluarga yang dapat TERGUGAT jadikan tempat perlindungan. Jadi sangatlah tidak benar apabila TERGUGAT pulang ke Surabaya tanpa sebab dan alasan yang jelas;
7. Alasan gugatan PENGGUGAT angka 5 tidak benar. TERGUGAT tidak datang ke Manado seperti yang sudah TERGUGAT sampaikan diatas yaitu TERGUGAT khawatir atas keselamatan diri TERGUGAT, namun bukan berarti TERGUGAT melalaikan kewajibannya sebagai serang ibu terhadap anak-anaknya. PENGGUGATLAH yang tidak memberikan akses kepada TERGUGAT untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak TERGUGAT. Selama TERGUGAT di Surabaya semua alat komunikasi yang dapat menghubungkan kepada anak-anak oleh PENGGUGAT tidak pernah diberikan, sehingga TERGUGAT mengalami kesulitan berkomunikasi langsung dengan anak-anak, namun demikian TERGUGAT terus berusaha mendapatkan kabar berita tentang keadaan anak-anak, dan syukur Alhamdulillah atas kebaikan dari tetangga PENGGUGAT di Manado

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



akhirnya TERGUGAT mendapatkan kabar berita tentang keadaan anak-anak TERGUGAT;

8. Alasan gugatan PENGUGAT angka 6 tidak perlu TERGUGAT tanggapi karena kenyataannya anak-anak dikuasai sepihak oleh PENGUGAT. TERGUGAT hanya ingin menyampaikan bahwa semua ini terjadi karena PENGUGAT sendiri yang ingin menjauhkan anak-anak dari TERGUGAT sebagai ibu kandungnya, dan seharusnya PENGUGATlah yang datang menjemput TERGUGAT atau mengantar anak-anak kepada TERGUGAT bukan malah menutup semua akses TERGUGAT untuk berkomunikasi dengan anak-anak;
9. Alasan gugatan PENGUGAT angka 7 sangatlah tidak benar dan TERGUGAT sangat keberatan apabila TERGUGAT dinilai tidak patut dijadikan panutan untuk anak-anak. Selama ini TERGUGAT tidak pernah melanggar hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat membahayakan atas keselamatan anak-anak TERGUGAT. Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan diatas, semua ini terjadi karena sikap dan perbuatan PENGUGAT sendiri yang ingin menguasai anak-anak dengan sengaja menjauhkan TERGUGAT dengan anak-anak padahal sudah jelas anak-anak TERGUGAT masih belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari TERGUGAT sebagai ibunya;
10. Bahwa karena PENGUGAT sebagai ayah dari anak-anak TERGUGAT sampai saat ini masih mempunyai penghasilan tetap sebagai TNI Angkatan Laut maka dalam kesempatan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak-anak TERGUGAT dan menghukum PENGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT nafkah kedua orang anak yang berada dalam asuhan TERGUGAT minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan jawaban TERGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Menolak gugatan PENGGUGAT;
2. Menetapkan TERGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 2.1. SAFIAH ALMERA NURUN QODARINA MAHFUD (perempuan) berumur 10 tahun;
 - 2.2. IBNU MAS'UD NALASAQTI ABDULLAH (laki-laki) berumur 8 tahun;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut diatas sebagaimana tersebut pada angka 2 (2.1 dan 2.2) kepada TERGUGAT sebagai ibu dan pemegang hak asuhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebagaimana pada angka 2 (2.1 dan 2.2) kepada TERGUGAT minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan Tergugat sekarang tinggal di Surabaya:

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan mohon segera diputuskan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam berita acara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama atau bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut dibenarkan menurut hukum sesuai dimaksud Pasal 159 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1340K/Sip/71 tanggal 13 September 1992 ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tentang kompetensi relatif atau keberatan mengenai kewenangan mengadili perkara, maka Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu dengan putusan sela sesuai dimaksud Pasal 160 RBg. yang intinya menyatakan bahwa "bahwa jika Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa PN atau dibaca PA tidak berkuasa memeriksa perkaranya maka pengadilan wajib memberi keputusan tentang eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat poin pertama, kedua dan ketiga pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua di Surabaya dan sampai sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun dan Tergugat sangat keberatan apabila perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Manado, seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, yaitu Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantahnya dan menyatakan bahwa oleh karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak tersebut selama 2 (dua) tahun ini tetap berada dalam asuhan Penggugat, maka menurut Penggugat Pengadilan Agama Manado berwenang mengadili perkara ini dan sampai akhir jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dan saling mempertahankan pendirinya masing-masing, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat , "apakah Penggugatan Hak Asuh Anak diajukan di tempat Tergugat tercatat sebagai penduduk atau diajukan dimana Tergugat senyatanya berada dan berdiam ?

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 142 R.Bg huruf (a) Undang-menyatakan bahwa "pengadilan agama berwenang memeriksa gugatan yang didaerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam," maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa yang dimaksud tempat diam Tergugat adalah dimana senyatanya Tergugat berada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berdiam diri, bukan dimana Tergugat sebenarnya tercatat sebagai penduduk dan terlepas apakah kepindahan tersebut atas ijin Penggugat atau tidak, pendapat ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, halaman 221 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294/AG/95 yang menyatakan bahwa yang dimaksud tempat kediaman Tergugat adalah tempat kediaman senyatanya dari Tergugat tanpa mempersoalkan apakah kepergiannya atas ijin Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat secara nyata terbukti berdomisili di Surabaya dan Penggugat tidak membantahnya maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan dan Putusan pengadilan yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara termasuk putusan akhir (Vide: Pasal 201 ayat 2 RBg.);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan Sela ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A.M. Karim, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat secara virtual.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 70.000,00
3.	Panggilan :	Rp. 550.000,00
4.	PNBP Panggilan :	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,00
6.	Meterai :	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 690.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Mdo